



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2016

ANRI. Retensi Arsip. Sektor Perekonomian.
Urusan Perhubungan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan perhubungan yang mencakup kegiatan meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan perhubungan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10) ;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis arsip urusan perhubungan meliputi:

- a. kebijakan;
- b. perhubungan darat;
- c. perhubungan laut;
- d. perhubungan udara;
- e. perkeretaapian;
- f. meteorologi, klimatologi dan geofisika.

2. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan meteorologi, klimatologi dan geofisika sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
6.	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		
1.	Kebijakan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meliputi Kebijakan di Bidang Observasi dan Pengolahan data Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Instrumen, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.	5 tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	b. Penyiapan kebijakan		
	c. Perumusan dan penyusunan bahan		
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK		
2.	Meteorologi	5 tahun	Permanen
	A. Meteorologi Penerbangan dan Maritim		
	1. Meteorologi Penerbangan		
	a. Operasi Meteorologi Penerbangan		
	b. Informasi Meteorologi Penerbangan		
	2. Meteorologi Maritim		
	a. Operasi Meteorologi Maritim		
	b. Informasi Meteorologi Maritim		
	3. Observasi Meteorologi		
	a. Observasi permukaan		
	b. Observasi Udara		
	B. Meteorologi Publik	5 Tahun	Permanen
	1. Informasi Meteorologi Publik		
	a. Informasi Meteorologi		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	b. Diseminasi Informasi Meteorologi		
	2. Peringatan Dini Cuaca		
	a. Siklon Tropis		
	b. Cuaca Ekstrim		
	3. Pengelolaan Citra Inderaja		
3.	Klimatologi		
	A. Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim		
	1. Informasi Iklim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Iklim		
	b. Peringatan Dini Iklim		
	2. Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Agroklimat dan iklim maritim		
	b. Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim		
	3. Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim	5 Tahun	Musnah
	a. Bina Operasi Iklim		
	b. Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim		
	B. Perubahan Iklim dan Kualitas Udara		
	1. Perubahan Iklim	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa dan Informasi Perubahan Iklim		
	b. Diseminasi Perubahan Iklim		
	2. Informasi Kualitas Udara	5 Tahun	Permanen
	a. Analisa Informasi Kualitas Udara		
	b. Pencemaran Udara		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	3. Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	2 Tahun	Musnah
	a. Bina Operasi Perubahan Iklim		
	b. Bina Operasi Kualitas Udara		
4.	Geofisika		
	A. Gempabumi dan Tsunami		
	1. Informasi Dini	2 Tahun	Permanen
	a. Informasi Gempabumi		
	b. Peringatan Dini Tsunami		
	2. Mitigasi Gempabumi dan Tsunami	2 Tahun	Permanen
	a. Mitigasi Gempabumi		
	b. Mitigasi Tsunami		
	3. Bina Operasi Gempabumi dan Tsunami	2 Tahun	Musnah
	B. Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu		
	1. Seismologi Teknik	2 Tahun	Permanen
	a. Data Seismologi		
	b. Informasi Seismologi Teknik		
	2. Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	2 Tahun	Permanen
	a. Data dan Informasi Magnet Bumi dan Listrik Udara		
	b. Data dan Informasi Gravitasi dan Tanda Waktu		
	3. Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	2 Tahun	Musnah

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
5.	Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi		
	A. Instrumen, Rekayasa, dan Kalibrasi		
	1. Administrasi Peralatan Meteorologi	5 Tahun	Musnah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	2. Instrumen, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara	5 Tahun	Musnah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	3. Administrasi Peralatan Geofisika	5 Tahun	Musnah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Kalibrasi		
	4. Instrumen, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika	5 Tahun	Musnah
	a. Instrumentasi dan Rekayasa		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	b. Kalibrasi		
	▪ Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi		
	▪ Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan		
	▪ Rekayasa		
	5. Tabel Umur Pakai (Life Time) Alat	10 Tahun	Musnah
5.	Data Base	2 Tahun	Permanen
	1. Manajemen		
	2. Pengembangan		
	3. Pemeliharaan		

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA